



**PUTUSAN**  
Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS**  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 23/22 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kp. Gentong Rt.01/07 desa Pasirhalang  
Kec.Sukaraja kab. Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengamen/swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Penyidik tanggal 06 September 2019;  
Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum dalam membela kepentingannya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 ( satu ) Handphone merk Vivo type Y71 Warna Hitam .  
Dikembalikan kepada saksi Nazwa Septiana Putri
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

1. Terdakwa telah menyadari kesalahannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sebagai tanggapan terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan bertetap pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor Register Perkara PDM-69/SKBM/10/ 2019, tertanggal 25 Oktober 2019, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS, pada hari Jum'at Minggu tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2019 bertempat di Gg. Tarik Kolot Rt.03/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada saat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS sedang melintas di depan jalan di sekitar kelurahan Kebonjati kemudian terdakwa melihat saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI sambil memegang handpone dan saksi SALSABILA RAMADHAN pulang dari sekolah yang berjalan di dalam gang Gg. Tarik Kolot Rt.03/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi. Melihat hal tersebut maka munculah niat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS untuk memiliki barang sesuatu yang bukan miliknya.

Untuk melaksanakan niat tersebut kemudian terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS berjalan perlahan mendekat sambil memperhatikan keadaan sekitar dan kemudian dari arah belakang langsung merampas yaitu mengambil paksa dengan kekerasan dengan menggunakan hentakan tangan kanan sehingga 1( satu) unit Hanphone merk Vivo Type Y71 Warna Hitam yang berada dari tangan saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI berpindah ketangan terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS;

Bahwa setelah terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS berhasil menguasai barang milik saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI maka kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah jalan raya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat hal tersebut dan karena merasa terkejut kemudian saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI dan saksi SALSABILA RAMADHAN langsung berteriak maling sambil berlari berusaha mengejar terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS.

Karena teriakan maling tersebut maka saksi RUDI SURANTA SITEPU anggota kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di jalan R.E.Martadinata melihat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS melarikan diri ke arah jalan raya kemudian oleh saksi RUDI SURANTA SITEPU langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS menjatuhkan handphone ke jalan serta dengan bantuan masyarakat sekitar berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada polsek cikole Polres Sukabumi Kota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS menyebabkan saksi korban mengalami kerugian NAZWA SEPTIANA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.400.000. ,- ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) KUHP;*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS, pada hari Jum'at Minggu tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2019 bertempat di Gg. Tarik Kolot Rt.03/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS sedang melintas di depan jalan di sekitar kelurahan Kebonjati kemudian terdakwa melihat saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI sambil memegang handpone dan saksi SALSABILA RAMADHAN pulang dari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang berjalan di dalam gang Gg. Tarik Kolot Rt.03/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi. Melihat hal tersebut maka munculah niat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS untuk memiliki barang sesuatu yang bukan miliknya.

Untuk melaksanakan niat tersebut kemudian terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS berjalan perlahan mendekat sambil memperhatikan keadaan sekitar dan kemudian langsung merampas yaitu mengambil paksa dengan menggunakan tangan kanan 1( satu) unit Hanphone merk Vivo Type Y71 Warna Hitam yang berada dari tangan saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI ketika sedang berjalan di dalam gang;

Bahwa setelah terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS berhasil menguasai barang milik saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI maka kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke arah jalan raya;

Melihat hal tersebut dan karena merasa terkejut kemudian saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI dan saksi SALSABILA RAMADHAN langsung berteriak maling sambil berlari berusaha mengejar terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS.

Karena teriakan maling tersebut maka saksi RUDI SURANTA SITEPU anggota kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di jalan R.E.Martadinata melihat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS melarikan diri ke arah jalan raya kemudian oleh saksi RUDI SURANTA SITEPU langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS menjatuhkan handphone ke jalan serta dengan bantuan masyarakat sekitar berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada polsek cikole Polres Sukabumi Kota.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS menyebabkan saksi korban mengalami kerugian NAZWA SEPTIANA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.400.000. ,- ( Dua juta empat ratus ribu rupiah ).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 (1) KUHP;*

*ATAU*

*KETIGA*

Bahwa terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS, pada hari Jum'at Minggu tanggal 06 September 2019 sekira jam 15.30 Wib atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2019 bertempat di Gg. Tarik Kolot Rt.03/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS sedang melintas di depan jalan di sekitar kelurahan Kebonjati kemudian terdakwa melihat saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI sambil memegang handphone dan saksi SALSABILA RAMADHAN pulang dari sekolah yang berjalan di dalam gang Gg. Tarik Kolot Rt.03/04 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi. Melihat hal tersebut maka munculah niat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS untuk memiliki barang sesuatu yang bukan miliknya.

Untuk melaksanakan niat tersebut kemudian terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS berjalan mendekat dan kemudian langsung merampas 1( satu) unit Handphone merk Vivo Type Y71 Warna Hitam yang berada dari tangan saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI ketika sedang berjalan di dalam gang;

Melihat hal tersebut kemudian saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI dan saksi SALSABILA RAMADHAN langsung berteriak maling sambil lari berusaha mengejar.

Karena teriakan maling tersebut maka saksi RUDI SURANTA SITEPU anggota kepolisian yang sedang bertugas melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di jalan R.E.Martadinata melihat terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS melarikan diri ke arah jalan raya kemudian oleh saksi RUDI SURANTA SITEPU langsung melakukan pengejaran dan akhirnya terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS menjatuhkan handphone ke jalan serta dengan bantuan masyarakat sekitar berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan kepada polsek cikole Polres Sukabumi Kota.

Bahwa perbuatan terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS yang telah mengambil sebuah Handphone merk Vivo Type Y71 Warna Hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban NAZWA SEPTIANA PUTRI ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS menyebabkan saksi korban mengalami kerugian NAZWA SEPTIANA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.400.000. ,- ( Dua juta empatratus ribu rupiah ).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum persidangan ini, Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut, sudah sebagaimana adanya;
  - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30.WIB di Gang Tarik kolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam milik Saksi tersebut karena saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam milik Saksi tersebut, saat itu handphone tersebut sedang Saksi pegang;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui nama pelaku setelah pelaku tertangkap dan dibawa ke kantor polisi saya diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku bernama sdr ZAKY;
  - Bahwa asal mula kejadian pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB, saat itu Saksi sedang berjalan sepulang sekolah berdua dengan teman Saksi yaitu Sdri SALSABILA RAMADHAN, di Gang Tarik kolot, dan saat itu tangan kanan Saksi sambil memegang handphone, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi dan langsung melarikan diri/kabur dengan membawa handphone Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi dan teman Saksi langsung berteriak “maling.....maling.....” sambil lari mengejar Terdakwa dan saat itu ada seorang petugas kepolisian yang sedang bertugas di Jalan RE Martadinata dan beberapa orang warga, kemudian ikut mengejarnya dan akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dan dibantu oleh beberapa orang warga tersebut;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut sedang dipegang dan berada ditangan kanan saya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan, melainkan Terdakwa langsung mengambil/merampas handphone tersebut dari arah belakang Saksi dan langsung melirikan diri sambil membawa handphone Saksi tersebut;
- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam tersebut Tidak ada lagi barang lain milik Saksi yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Jumat tanggal 06 September 2019 tidak lama setelah kejadian sekitar Jam 15.30 WIB, di Jalan Raya RE Marthadinata, Kota Sukabumi sekitar lebih kurang 500 M dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa dalam Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RUDI SURANTA SITEPU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini, Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut, sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perampasan atau pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam milik korban seorang perempuan anak sekolah yang mengenakan seragam SMA yang mengaku bernama NAZWA SEPTIANA PUTRI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dengan nama KOMARO ZAKY sebagai pelaku pengambilan/perampasan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI;
  - Bahwa Saksi kena hanya kenal biasa saja dengan Terdakwa, karena Saksi sering melihat Terdakwa di jalan dimana Saksi melakukan tugas pengaturan arus lalu lintas, tepatnya di Jalan RE Martadinata Kota Sukabumi;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pengamen, tepatnya dia sering ngamen di angkutan umum (angkot);
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI, namun berdasarkan keterangan dari korban Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI, kejadian tersebut pada hari itu juga beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB, bertempat di Gang Tarikolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.40 WIB, bertempat di Gang Adireja, ada gang bukti, Kota Sukabumi lebih kurang 500 M dari tempat kejadian;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI, namun berdasarkan keterangan dari Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI, Terdakwa mengambil/merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI tersebut dengan cara Terdakwa langsung mengambil/merampas handphone tersebut dari arah belakang Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI tersebut;
  - Bahwa antara Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI tanpa mendapatkan ijin dari Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI dilakukan sendirian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dengan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar yang sebelumnya turut melakukan pengejaran;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut ditemukan di gang setelah sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa beberapa saat sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, Saksi bawa dan diserahkan ke Polsek Cikole Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa atas kejadian tersebut berdasarkan pengakuan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB, di Gang Tarikolot, Kota Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI maupun Terdakwa tidak ada lagi barang lain yang hilang/diambil/dirampas Terdakwa selain 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI, Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI untuk apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini, Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan tersebut, sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil/mencuri atau merampas 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam milik teman Saksi bernama NAZWA SEPTIANA PUTRI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30.WIB di Gang Tarik kolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi tahu dan melihat sendiri waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI yang dipegang di tangan kanannya karena saat itu Saksi sedang berjalan berdua dengan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI sepulang sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama pelaku setelah pelaku tertangkap dan dibawa ke kantor polisi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa bernama ZAKY;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB, saat itu Saksi sedang dalam perjalanan pulang sekolah berjalan berdua dengan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI setibanya di Gang Tarik kolot saat itu tangan kanan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI sambil memegang handphone miliknya, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI dan langsung Terdakwa melarikan diri/kabur dengan membawa handphone Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi NAZWA SEPTIANA langsung berteriak "maling.....maling....." sambil lari mengejar Terdakwa dan saat itu ada dan diketahui oleh seorang petugas kepolisian yang sedang bertugas di Jalan RE Martadinata dan diketahui pula oleh beberapa orang warga sekitar kemudian mereka ikut mengejarnya dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian dengan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar tersebut;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA Terdakwa tidak melakukan ancaman atau kekerasan, melainkan terdakwa langsung mengambil/merampas handphone tersebut dari arah belakang Saksi dan Saksi NAZWA SEPTIANA dan langsung melarikan diri sambil membawa handphone tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NAZWA SEPTIANA dengan adanya kejadian tersebut Saksi NAZWA SEPTIANA telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang hilang/diambil/dirampas Terdakwa selain 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa saat itu di gang/jalan tersebut sedang sepi tidak ada orang lain yang juga mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Jumat tanggal 06 September 2019 tidak lama setelah kejadian, di Jalan Raya RE Marthadinata, Kota Sukabumi, tepatnya di gang bukti yang ada di gang Adireja, sekitar lebih kurang 500 M dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone milik Saksi NAZWA SEPTIANA dan berdasarkan keterangan dari Saksi NAZWA SEPTIANA, sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwai berikan tersebut, sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perampasan atau pencurian 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik korban seorang perempuan anak sekolah yang mengenakan seragam SMA yang belakangan diketahui bernama NAZWA SEPTIANA PUTRI;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi NAZWA SEPTIANI PUTRI sedang berjalan bersama dengan temannya seorang perempuan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ngamen di angkutan umum (angkot);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB, bertempat di Gang Tarikolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.40 WIB, di Gang buntu yang ada di Gang Adireja, Kota Sukabumi lebih kurang 500 M dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh seorang petugas kepolisian dibantu dengan beberapa orang warga sekitar tetapi tidak dipukuli;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA yang dipegang digenggam tangan kanan dengan cara sambil lari langsung mengambil/merampas handphone tersebut dari arah belakang Saksi NAZWA SEPTIANA;
- Bahwa Setelah itu langsung Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi NAZWA SEPTIANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil/merampas handphone tersebut karena Terdakwa tidak memiliki handphone dan ingin memiliki handphone tersebut;
- Bahwa handphone tersebut Rencananya akan saya pakai/gunakan sendiri;
- Bahwa niat tersebut timbul pada saat itu juga, sebelumnya tidak ada niat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan seperti tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS, dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal ditangkap pada hari itu juga Jum'at, tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.40 WIB, di Gang buntu yang ada di Gang Adireja;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB, saat itu Terdakwa melihat Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN sedang dalam perjalanan pulang sekolah berdua dengan Saksi SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm), saat itu tangan kanan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam miliknya setibanya di Gang Tarikolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN dan Terdakwa langsung melarikan diri/kabur dengan membawa handphone milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN tersebut, setelah itu Saksi SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm) dan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN langsung berteriak "maling.....maling....." sambil lari mengejar Terdakwa dan saat itu ada Saksi RUDI SURANTA SITEPU yang merupakan petugas kepolisian yang sedang bertugas di Jalan RE Martadinata dan diketahui pula oleh beberapa orang warga sekitar kemudian mereka ikut mengejarnya dan kemudian Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut di gang beberapa saat sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap di Gang buntu yang ada di Gang Adireja, Kota Sukabumi lebih kurang 500 M dari tempat kejadian oleh Saksi RUDI SURANTA SITEPU dan beberapa orang warga selanjutnya diserahkan ke Polsek Cikole Polres Sukabumi Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN tidak saling mengenai, serta perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut dilakukan tanpa seijin dari Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil/merampas handphone tersebut karena Terdakwa tidak memiliki hanphone dan ingin memiliki handphone tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan membawa lari 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut tidak disertai ancaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengamen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif berdasarkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS, dengan identitas selengkapnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan seseorang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN, Saksi RUDI SURANTA SITEPU, Saksi SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019, sekitar Jam 15.30 WIB di Gang Tarikolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN yang dipegang ditangan kanannya dengan cara berawal dari Terdakwa yang melihat Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN berjalan berdua dengan Saksi SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm) saat itu tangan kanan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN sambil memegang 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam miliknya setibanya di Gang Tarikolot, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dari arah belakang Terdakwa mengambil handphone tersebut dari tangan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN dan Terdakwa langsung melarikan diri/kabur dan kemudian kemudian handphone tersebut oleh Terdakwa dijatuhkan di gang beberapa saat sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam yang mana berdasarkan keterangan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RUDI SURANTA SITEPU, Saksi SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm) yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa dari tangan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam tersebut mengakibatkan barang tersebut tidak lagi berada pada kekuasaan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tindak pidana "Mengambil Barang Seseuatu" telah terpenuhi;

### **Ad. 3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" adalah barang yang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu adalah sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan/milik dari si pengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dari tangan kanan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN seluruhnya adalah milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tindak pidana "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dari tangan kanan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN lalu membawa lari handphone tersebut yang kemudian oleh Saksi SALSABILA RAMADHAN Binti RIKI MUHAROM (Alm) dan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN diteriaki "maling.....maling....." sambil lari mengejar Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa menjatuhkan handphone tersebut di gang beberapa saat sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap di Gang buntu yang ada di Gang Adireja, Kota Sukabumi lebih kurang 500 M dari tempat kejadian;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa dari tangan kanan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN adalah untuk digunakan sendiri karena Terdakwa ingin memiliki handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN tidak mengenal Terdakwa sebelum kejadian perkara serta perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam dilakukan tanpa seijin dari Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN sebagai handphone tersebut, dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Ketiga Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" sebagaimana dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam telah selesai digunakan untuk pembuktian dan karena merupakan milik Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN maka dikembalikan kepada Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN selaku pemilik barang yang dicuri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN;

### Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARO ZAKY Bin TONI FIRDAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Type Y71 warna hitam dikembalikan kepada Saksi NAZWA SEPTIANA PUTRI Binti AJA JAENUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami, **Susi Pangaribuan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dhian Febriandari, S.H., M.H.** dan **Tri Handayani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusnadiriya Sofiyon Hidayat**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Abram Nami Putra, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dhian Febriandari, S.H.. M.H.**

**Susi Pangaribuan, S.H., M.H.**

**Tri Handayani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 229/Pid.B/2019/PN SKB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kusnadiyaya Sofiyana Hidayat.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)